



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Terdapat pemotongan jasa pelayanan tenaga medis untuk mendanai kegiatan yang tidak dianggarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2023 s.d. 1 Maret 2024 sebesar Rp152,45 juta pada BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, sehingga para tenaga medis berkenaan menerima imbalan jasa pelayanan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya;
2. Penyelesaian penghapusan BMD senilai Rp114,08 miliar yang telah disajikan dalam Neraca Pemkab Barito Kuala sejak Tahun 2018 s.d. 2023 berlarut-larut, sehingga risiko penurunan kualitas dan manfaat informasi laporan keuangan khususnya Neraca serta risiko kesalahan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkup pengelolaan BMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Barito Kuala antara lain agar menginstruksikan:

1. Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk memulihkan hak para tenaga medis berkenaan atas jasa pelayanan sebesar Rp152,45 juta dengan mengacu pengaturan pembagian jasa pelayanan sesuai revisi keputusan direktur terbaru;
2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan para Kepala SKPD pengampu selaku Pengguna BMD untuk menyelesaikan penghapusan BMD senilai Rp114,08 miliar sesuai dengan rencana aksi berikut penjadwalan yang telah disepakati bersama Bupati dengan Pimpinan DPRD serta memedomani ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor 8631



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 4.B/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Pewangung Jawab,**


Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631